

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TIM KEGIATAN FINALISASI ROAD MAP SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan Kegiatan Finalisasi Road Map Sustainable Public Procurement, dipandang perlu untuk membentuk Tim Kegiatan Finalisasi Road Map Sustainable Public Procurement;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kegiatan Finalisasi Road Map Sustainable Public Procurement;

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 - 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN FINALISASI ROAD MAP SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT.

KESATU

: Menetapkan Tim Kegiatan Finalisasi Road Map Sustainable Public Procurement dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menetapkan rencana tindak lanjut kegiatan;
- b. mengumpulkan data dan informasi terkait kajian;
- c. menyusun kerangka Kegiatan Finalisasi Road Map Sustainable Public Procurement;
- d. memberikan masukan dan tanggapan terkait Kegiatan Finalisasi *Road Map Sustainable Public Procurement*;
- e. menyusun laporan pendahuluan; dan
- f. menyusun laporan akhir.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT

: Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 7 (tujuh) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017.

KELIMA

: Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Finalisasi Road Map Sustainable Public Procurement diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
- 5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN FINALISASI ROAD MAP SUSTAINABLE PUBLIC

PROCUREMENT

NOMOR **TANGGAL**

: 21 TAHUN 2017 : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM KEGIATAN FINALISASI ROAD MAP SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT

No.	Kedudukan dalam Tim		NAMA	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	1:	Robin Asad Suryo	750.000
2	Ketua	:	Gusmelinda Rahmi	650.000
3	Anggota	1:	1. Zulhenny	500.000
			2. Dudi Gardesi Asikin	500.000
			3. Januar Indra	500.000
			4. Jochanan Setyo Adhi Nugroho	500.000
			5. Indah Suci Pratiwi	500.000
			6. Deasy Rachmawati	500.000
			7. Sarah Arlina	500.000
			8. Reza Alwan Affandi	500.000
			9. Ria Ayuningrum	500.000
			10. Cecep Hendar Supriadi	500.000
			11. Wening Dyah Capriani HD	500.000
			12. Meylina Putri Fibisari	500.000
			13. Agita Marelia Ulfa	500.000
			14. Mustika Rosalina Putri	500.000
			15. Nurmayanti (Kementerian	
			Lingkungan Hidup dan	
			Kehutanan)	500.000
			16. Kementerian Lingkungan	
			Hidup dan Kehutanan	500.000
			17. Ersa Herwinda (Kementerian	
			PPN/Bappenas)	500.000
			18. Luciawati Sunarjo	
			(Kementerian Perindustrian)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO